

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Desa sebagai salah satu lembaga sektor publik harus melaksanakan akuntabilitas dan transparansi sebagai perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Saat ini desa menerima amanah berbentuk dana yang diberikan oleh pemerintah pusat yang disebut dengan Dana Desa.

Desa Sukajaya sebagai satu diantaranya yang menerima Dana Desa sudah menjalankan prinsip akuntabel dan transparan dalam pengelolaan keuangannya. Berdasarkan hasil analisis dan *interview* dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum dicirikan dengan adanya usaha penghindaran penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa yaitu kepala desa hal ini ditandai dengan ketaatan hukum dilaksanakan dengan mempertanggungjawabkan pengalokasian dana sesuai anggaran ditandai dengan adanya laporan realisasi APBDes tahun 2021, selanjutnya usaha penghindaran penyalahgunaan jabatan dilakukan dengan menetapkan kebijakan melalui musyawarah yang dihadiri perangkat desa dan BPD serta menetapkan PTPKD dengan merotasi seluruh jabatan pada periode sebelumnya. tercermin dari tidak adanya perbedaan antara hasil telaah dokumen dengan hasil wawancara baik kepada perangkat desa sebagai pengelola juga masyarakat sebagai *stakeholder*. Selanjutnya dalam akuntabilitas proses dicirikan dengan adanya proses perencanaan dilaksanakan dengan musyawarah dusun untuk pengajuan program selanjutnya penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa di musyawarah desa, kemudian pada tahap pelaksanaan, pemerintah desa sudah melibatkan masyarakat dalam pembangunan fisik baik itu dari pekerja maupun bahan material yang memanfaatkan sumber daya yang berada di wilayah Desa Sukajaya, lalu dalam tahap penatausahaan pemerintah desa sudah memanfaatkan SISKEUDES dengan baik meskipun pada pelaksanaannya pengoperasian SISKEUDES yang seharusnya dioperasikan oleh kaur keuangan saat ini masih dibantu oleh sekretaris desa, yang terakhir dalam pemenuhan pertanggungjawaban Desa Sukajaya sudah membuat laporan realisasi

APBDes sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber dana publik. Hal ini tercermin dari tidak adanya perbedaan antara hasil telaah dokumen dengan hasil wawancara baik kepada perangkat desa sebagai pengelola juga masyarakat sebagai *stakeholder*. Kemudian untuk mencapai akuntabilitas program, Desa Sukajaya sudah melaksanakan program Dana Desa sesuai dengan apa yang telah di plot dari pusat, lalu yang terakhir Desa Sukajaya sudah melaksanakan prosedur pelaporan dengan baik sesuai dengan kebijakan yang berlaku serta dalam pelaksanaan akuntabilitas kebijakan Desa Sukajaya sudah memanfaatkan SISKEUDES dengan baik, namun beberapa masyarakat tidak mengetahui kebijakan apa saja yang dibuat oleh desa.

Sedangkan dalam pemenuhan transparansi, Desa Sukajaya sudah transparan. Hal ini ditunjukkan adanya keterbukaan dalam pelaksanaan program dengan memasang papan informasi mengenai program yang sedang berlangsung, ketepatan waktu dalam menyajikan laporan penggunaan dana desa sehingga pencairan dana desa tidak terhambat, namun kemudahan akses untuk memperoleh informasi keuangan dengan memasang infografik APBDes di halaman depan desa serta penyebaran infografik mengenai APBDes ke media sosial belum dilaksanakan. Lalu, pemenuhan dimensi pengungkapan dengan adanya ketersediaan informasi keuangan dibuktikan dengan adanya RPJM Desa, APB Desa, RKP Desa, bukti-bukti transaksi, dan laporan realisasi anggaran. Selanjutnya, struktur yang menunjukkan adanya pembagian kerja tercantum dalam RPJM Desa Desa Sukajaya Tahun 2022-2027. Yang terakhir adanya bentuk perencanaan yang ditunjukkan oleh RPJM Desa serta bentuk dari hasil kegiatan ditunjukkan oleh adanya laporan realisasi anggaran.

Kecakapan perangkat desa dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa, terutama bertanggungjawab dalam penatausahaan dan pelaporan serta adanya kebijakan *cash for work* yang tidak melunturkan budaya gotong royong di masyarakat menjadi faktor pembeda antara Desa Sukajaya dengan desa lainnya.

B. Saran

Berdasarkan pengalaman peneliti dalam melaksanakan penelitian di lapangan akan dipaparkan beberapa saran dari peneliti sebagai berikut.

Pertama, saran untuk pemerintah Desa Sukajaya :

1. Pemerintah desa harus lebih giat dan berinisiatif dalam memberikan informasi mengenai keuangan desa kepada masyarakat luas dengan cara menyebarkan melalui selebaran dokumen yang berisi informasi keuangan bisa dengan ditempel disetiap pos kamling, sebab mereka tidak terlalu memperhatikan pengelolaan keuangan desa
2. Kaur keuangan harus segera *memahami* tentang penatausahaan keuangan desa meskipun baru beberapa bulan menjabat, sebab penatausahaan itu sangat penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang akuntabel.
3. Pemerintah desa harus mensosialisasikan mengenai kebijakan apa saja yang akan dilaksanakan.
4. Pemerintah desa diharuskan untuk menyebarkan infografik APBDes 2022 dengan memajang infografik di halaman depan desa serta melalui media sosial milik desa karena dengan media sosial bisa mempermudah akses untuk memperoleh informasi.

Kedua, saran untuk regulator (DPMD) yang memilih desa untuk dijadikan *pilot project* SAKIP Desa

1. Memilih desa untuk dijadikan sebagai *pilot project* disarankan dipilih tidak berdasarkan lokasi desa yang dekat pemerintahan

Ketiga, saran untuk peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut.

1. Ketika melaksanakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara, diharapkan untuk menganalisis hasil data wawancara setiap setelah melakukan wawancara supaya tidak terjadi penumpukan informasi yang akan mempersulit dalam mengorganisasikannya serta kehilangan makna hasil wawancaranya.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mewawancarai semua perangkat desa serta setiap tokoh masyarakat
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti penelitian serupa dengan objek seluruh desa yang ada di Kabupaten Sumedang.